



P U T U S A N

Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zainal Abidin B. Moh. Alaydrus Bin Mohamad Alaydrus
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/5 Agustus 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Petukangan 60 RT. 09 RW. 05 Kel. Ampel Kec. Semampir Kota Surabaya dan Jl. Arief Rahman Hakim RT. 02 RW. 01 Ds. Tuan Tuan Kec. Benua Kayong Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Zainal Abidin B. Moh. Alaydrus Bin Mohamad Alaydrus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum LEMBAGA KONSULTASI dan MEDIASI MASYARAKAT MALANG "LK3M" (Drs. MUJIANTO,SH., M.Hum. dkk) yang beralamat kantor di Jl. Raya Panji Suroso Perumahan Kartika Asri Blok O No. 5 Purwodadi Blimbing Malang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 11 Oktober 2023, Nomor : 399/Pid.Sus/2023/PN.Mlg, surat penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Mlg tanggal 4 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Mlg tanggal 4 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **ZAINAL ABIDIN B. MOH. ALAYDRUS Bin MOHAMAD ALAYDRUS**, bersalah melakukan tindak pidana ***"tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"*** sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ZAINAL ABIDIN B. MOH. ALAYDRUS Bin MOHAMAD ALAYDRUS** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan dan pidana denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis ganja.
 - 1 (satu) buah kantong bekas bungkus beras merk MINNAH yang berisi 1 (satu) bungkus bubble wrap warna hitam berisi Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis ganja.
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna putih.
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna biru muda beserta simcard no. 081329313166.***Dirampas untuk dimusnahkan***
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa bersikap baik, memberi keterangan tidak berbelit-belit, Terdakwa masih muda dan masa depannya masih panjang, mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutan Pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa ZAINAL ABIDIN B. MOH. ALAYDRUS Bin MOHAMAD ALAYDRUS pada hari sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira jam 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023, bertempat didalam kamar kost daerah Kedungdoro Kota Surabaya yang karena tempat terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Malang maka yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Malang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana ***"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Awalnya pada hari rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira jam 12.30 melalui pesan singkat/whatsapp terdakwa telah sepakat untuk bertemu dengan Sdr. Syafik (Daftar Pencarian Orang) dan dalam pertemuan tersebut Sdr. Syafik akan memberikan ganja kepada terdakwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira jam 17.00 WIB terdakwa bertemu dengan Sdr. Syafik didalam kamar kost yang berada di daerah kedungdoro Kota Surabaya kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Syafik menggunakan rokok ganja milik Sdr. Syafik setelah itu terdakwa bertanya kepada Sdr. Syafik *"apakah ada ganja yang bisa dibawa pulang?"* lalu Sdr. Syafik menyerahkan 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi ganja kepada terdakwa dan ganja tersebut langsung diterima oleh terdakwa lalu terdakwa kembali bertanya kepada Sdr. Syafik *"berapa harganya"* dan Sdr. Syafik menyuruh terdakwa untuk membawa ganja tersebut terlebih dulu dan terdakwa disuruh membayarnya lain waktu saja dan terdakwa membawa pulang ganja tersebut kerumahnya. Sesampainya terdakwa dirumahnya, terdakwa memisah ganja tersebut antara daun, ranting dan batang ganja dimana untuk daun oleh terdakwa dibungkus dengan menggunakan kertas koran sedangkan untuk ranting dan batang ganjanya oleh terdakwa dibungkus dengan menggunakan plastik bubble wrap warna hitam dan oleh terdakwa dibungkus lagi dengan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan kantong bekas bungkus beras merk MINNAH dan oleh terdakwa disimpan diatas lemari kamarnya, selanjutnya pada hari senin tanggal 17 Juli 2023 sekira jam 01.00 WIB terdakwa membungkus daun ganja tersebut dengan menggunakan lakban warna coklat dengan maksud untuk dijual lagi dimana untuk itu terdakwa telah menawarkan daun ganja tersebut kepada Sdr. Nizam (Daftar Pencarian Orang) dan karena Sdr. Nizam tdak ada kabar kepastiannya maka terdakwa menyimpan ganja tersebut didapur rumahnya kemudian pada hari kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira jam 07.00 WIB terdakwa ditangkap oleh Polisi Polresta Malang Kota karena pada diri terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus ganja, dimana sebelumnya terdakwa sudah 3 (tiga) kali menerima ganja dari Sdr. Syafik dan ganja-ganja tersebut sudah habis terdakwa gunakan. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Cabang PT. Pegadaian (Persero) Malang Nomor : 117/IL.124200/2023 tanggal 28 Juli 2023 (disita dari terdakwa) yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

No.	Nama barang	Hasil Penimbangan (Gram*)	Keterangan
	1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi barang bukti.	272,9 / 257,7	Berisi daun, biji, ranting dan batang kering yang diduga Narkotika Gol. I jenis ganja
	1 (satu) bungkus bubble wrap hitam berisi barang bukti.	275,4 / 260,2	
	1 (satu) bungkus plastik klip berisi barang bukti hasil penyisihan untuk sample pemeriksaan laboratorium forensik	3,37 / 2,94	
Berat total ganja		551,67 / 520,84	

- Terdakwa bukan sebagai orang yang bekerja pada lembaga kesehatan atau lembaga pengembangan ilmu pengetahuan sehingga terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah RI / Menteri Kesehatan atau BPOM dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yaitu jenis ganja.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor LAB. : 05961/NNF/2023 tanggal 02 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M. Si. NRP 74090815, DYAN VICKY SANDHI, S.Si. NRP. 85102057 dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. NRP. 91040336 serta diketahui oleh KABIDLABFOR Polda Jatim SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si., NRP. 66060735 dengan hasil kesimpulan pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor : 22616/2023/NNF adalah benar **Ganja**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan nomor : 22617/2023/NNF adalah benar **tidak** mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat berbahaya.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Th. 2009 Tentang Narkotika.

Atau kedua :

Bahwa terdakwa ZAINAL ABIDIN B. MOH. ALAYDRUS Bin MOHAMAD ALAYDRUS pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira jam 07.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023, bertempat didalam rumah Jl. Petungkang 60 RT. 09 RW. 05 Kel. Ampel Kec. Sumampir Kota Surabaya yang karena tempat terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Malang maka yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Malang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira jam 12.30 melalui pesan singkat/whatsapp terdakwa telah sepakat untuk bertemu dengan Sdr. Syafik (Daftar Pencarian Orang) dan dalam pertemuan tersebut Sdr. Syafik akan memberikan ganja kepada terdakwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira jam 17.00 WIB terdakwa bertemu dengan Sdr. Syafik didalam kamar kost yang berada di daerah kedungdoro Kota Surabaya kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Syafik menggunakan rokok ganja milik Sdr. Syafik setelah itu terdakwa bertanya kepada Sdr. Syafik *"apakah ada ganja yang bisa dibawa pulang?"* lalu Sdr. Syafik menyerahkan 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi ganja kepada terdakwa dan ganja tersebut langsung diterima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa lalu terdakwa kembali bertanya kepada Sdr. Syafik “berapa harganya” dan Sdr. Syafik menyuruh terdakwa untuk membawa ganja tersebut terlebih dulu dan terdakwa disuruh membayarnya lain waktu saja dan terdakwa membawa pulang ganja tersebut kerumahnya.

Sesampainya terdakwa dirumahnya, terdakwa memisah ganja tersebut antara daun, ranting dan batang ganja dimana untuk daun oleh terdakwa dibungkus dengan menggunakan kertas koran sedangkan untuk ranting dan batang ganjanya oleh terdakwa dibungkus dengan menggunakan plastik bubble wrap warna hitam dan oleh terdakwa dibungkus lagi dengan menggunakan kantong bekas bungkus beras merk MINNAH dan oleh terdakwa disimpan diatas lemari kamarnya, selanjutnya pada hari senin tanggal 17 Juli 2023 sekira jam 01.00 WIB terdakwa membungkus daun ganja tersebut dengan menggunakan lakban warna coklat dengan maksud untuk dijual lagi dimana untuk itu terdakwa telah menawarkan daun ganja tersebut kepada Sdr. Nizam (Daftar Pencarian Orang) dan karena Sdr. Nizam tdak ada kabar kepastiannya maka terdakwa menyimpan ganja tersebut didapur rumahnya kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira jam 07.00 WIB bertermat dirumah terdakwa Jl. Petungkang 60 RT. 09 RW. 05 Kel. Ampel Kec. Sumampir Kota Surabaya terdakwa telah ditangkap oleh Polisi Polresta Malang Kota karena pada diri terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus ganja, dimana sebelumnya terdakwa sudah 3 (tiga) kali menerima ganja dari Sdr. Syafik dan ganja-ganja tersebut sudah habis terdakwa gunakan. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Cabang PT. Pegadaian (Persero) Malang Nomor : 117/IL.124200/2023 tanggal 28 Juli 2023 (disita dari terdakwa) yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

No.	Nama barang	Hasil Penimbangan (Gram*)	Keterangan
1.	1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi barang bukti.	272,9 / 257,7	Berisi daun, biji, ranting dan batang kering yang diduga Narkotika Gol. I jenis ganja
2.	1 (satu) bungkus bubble wrap hitam berisi barang bukti.	275,4 / 260,2	
3.	1 (satu) bungkus plastik klip berisi barang bukti hasil penyisihan untuk	3,37 / 2,94	

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Mlg



sample pemeriksaan laboratorium forensik		
Berat total ganja	551,67 / 520,84	

- Terdakwa bukan sebagai orang yang bekerja pada lembaga kesehatan atau lembaga pengembangan ilmu pengetahuan sehingga terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah RI / Menteri Kesehatan atau BPOM untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman / jenis ganja.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor LAB. : 05961/NNF/2023 tanggal 02 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M. Si. NRP 74090815, DYAN VICKY SANDHI, S.Si. NRP. 85102057 dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. NRP. 91040336 serta diketahui oleh KABIDLABFOR Polda Jatim SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si., NRP. 66060735 dengan hasil kesimpulan pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor : 22616/2023/NNF adalah benar **Ganja**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan nomor : 22617/2023/NNF adalah benar **tidak** mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat berbahaya.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Th. 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HIMAWAN RIZKI AKBAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan saksi menyatakan keterangannya di BAP Penyidik sudah benar dan saksi tetap pada keterangannya.
 - Bahwa saksi bersama-sama dengan HIMAWAN RIZKI AKBAR telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 07.00 Wib di dalam rumah Jl. Petukangan 60, Kel. Ampel, Kec. Semampir, Kota Surabaya.
 - Bahwa setelah dilakukan penangkapan selanjutnya dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggeledah dan berhasil ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis ganja, 1 (satu) buah kantong bekas bungkus beras merk MINNAH yang berisi 1 (satu) bungkus bubble wrap warna hitam berisi Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis ganja, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna biru muda beserta simcard No. 081329313166. *Selanjutnya ditunjukkan barang bukti yang diajukan dipersidangan dan dibenarkan oleh saksi dan Terdakwa.*

- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja pada hari sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira jam 17.00 WIB. Berawal terdakwa bertemu dengan Syafik didalam kamar kost yang berada di daerah Kedungdoro, Kota Surabaya kemudian terdakwa bersama dengan Syafik menggunakan rokok ganja milik Syafik. Selanjutnya terdakwa bertanya kepada Syafik *"apakah ada ganja yang bisa dibawa pulang ?"* selanjutnya Syafik menyerahkan 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi ganja kepada terdakwa dan ganja tersebut langsung diterima oleh terdakwa lalu terdakwa kembali bertanya kepada Syafik *"berapa harganya"* dan Syafik menyuruh terdakwa untuk membawa ganja tersebut terlebih dulu dan terdakwa disuruh membayarnya lain waktu saja. Selanjutnya pada hari senin tanggal 17 Juli 2023 sekira jam 01.00 WIB terdakwa membungkus daun ganja tersebut dengan menggunakan lakban warna coklat dengan maksud untuk dijual lagi dimana untuk itu terdakwa telah menawarkan daun ganja tersebut kepada Nizam (DPO) tetapi tidak ada kabar kepastiannya.
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja.
- Bahwa Terdakwa menguasai Narkotika jenis ganja untuk dipergunakan sendiri.
- Bahwa ganja tidak ada yang diperjual belikan.
- Bahwa Terdakwa pernah ditahan dalam perkara Narkotika juga.
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu barang bukti berupa timbangan bukan milik terdakwa.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi SONNY RACHMAD, P.P, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan saksi menyatakan keterangannya di BAP Penyidik sudah benar dan saksi tetap pada keterangannya.
- Bahwa saksi bersama-sama dengan HIMAWAN RIZKI AKBAR telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 07.00 Wib di dalam rumah Jl. Petungkang 60, Kel. Ampel, Kec. Semampir, Kota Surabaya.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan selanjutnya dilakukan menggeledah dan berhasil ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis ganja, 1 (satu) buah kantong bekas bungkus beras merk MINNAH yang berisi 1 (satu) bungkus bubble wrap warna hitam berisi Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis ganja, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna biru muda beserta simcard No. 081329313166. *Selanjutnya ditunjukkan barang bukti yang diajukan dipersidangan dan dibenarkan oleh saksi dan Terdakwa.*
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja pada hari sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira jam 17.00 WIB. Berawal terdakwa bertemu dengan Syafik didalam kamar kost yang berada di daerah Kedungdoro, Kota Surabaya kemudian terdakwa bersama dengan Syafik menggunakan rokok ganja milik Syafik. Selanjutnya terdakwa bertanya kepada Syafik *"apakah ada ganja yang bisa dibawa pulang ?"* selanjutnya Syafik menyerahkan 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi ganja kepada terdakwa dan ganja tersebut langsung diterima oleh terdakwa lalu terdakwa kembali bertanya kepada Syafik *"berapa harganya"* dan Syafik menyuruh terdakwa untuk membawa ganja tersebut terlebih dulu dan terdakwa disuruh membayarnya lain waktu saja. Selanjutnya pada hari senin tanggal 17 Juli 2023 sekira jam 01.00 WIB terdakwa membungkus daun ganja tersebut dengan menggunakan lakban warna coklat dengan maksud untuk dijual lagi dimana untuk itu terdakwa telah menawarkan daun ganja tersebut kepada Nizam (DPO) tetapi tidak ada kabar kepastiannya.
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam



bentuk tanaman jenis ganja.

- Bahwa Terdakwa menguasai Narkotika jenis ganja untuk dipergunakan sendiri.
- Bahwa ganja tidak ada yang diperjual belikan.
- Bahwa Terdakwa pernah ditahan dalam perkara Narkotika juga.
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu barang bukti berupa timbangan bukan milik terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan Terdakwa menyatakan keterangannya di BAP Penyidik sudah benar dan Terdakwa tetap pada keterangannya.
- Bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 07.00 Wib di dalam rumah Jl. Petungkang 60, Kel. Ampel, Kec. Semampir, Kota Surabaya.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis ganja, 1 (satu) buah kantong bekas bungkus beras merk MINNAH yang berisi 1 (satu) bungkus bubble wrap warna hitam berisi Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis ganja, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna biru muda beserta simcard No. 081329313166. *Selanjutnya ditunjukkan barang bukti yang diajukan dipersidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa.*
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira jam 17.00 WIB. Berawal terdakwa bertemu dengan Syafik didalam kamar kost yang berada di daerah Kedungdoro, Kota Surabaya kemudian terdakwa bersama dengan Syafik menggunakan rokok ganja milik Syafik. Selanjutnya terdakwa bertanya kepada Syafik *"apakah ada ganja yang bisa dibawa pulang ?"* selanjutnya Syafik menyerahkan 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi ganja kepada terdakwa dan ganja tersebut langsung diterima oleh terdakwa lalu terdakwa kembali bertanya kepada Syafik *"berapa harganya"* dan Syafik menyuruh terdakwa untuk membawa ganja tersebut terlebih dulu dan terdakwa



disuruh membayarnya lain waktu saja. Selanjutnya pada hari senin tanggal 17 Juli 2023 sekira jam 01.00 WIB terdakwa membungkus daun ganja tersebut dengan menggunakan lakban warna coklat dengan maksud untuk dijual lagi dimana untuk itu terdakwa telah menawarkan daun ganja tersebut kepada Nizam (DPO) tetapi tidak ada kabar kepastiannya.

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja.
- Bahwa Terdakwa menguasai Narkotika jenis ganja untuk dipergunakan sendiri.
- Bahwa ganja tidak ada yang diperjual belikan.
- Bahwa Terdakwa pernah ditahan dalam perkara Narkotika juga.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis ganja.
- 1 (satu) buah kantong bekas bungkus beras merk MINNAH yang berisi 1 (satu) bungkus bubble wrap warna hitam berisi Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis ganja.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna putih.
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna biru muda beserta simcard No. 081329313166.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 07.00 Wib di dalam rumah Jl. Petungkang 60, Kel. Ampel, Kec. Semampir, Kota Surabaya.
- Bahwa benar setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis ganja, 1 (satu) buah kantong bekas bungkus beras merk MINNAH yang berisi 1 (satu) bungkus bubble wrap warna hitam berisi Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis ganja, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit HP merk Samsung warna biru muda beserta simcard No. 081329313166.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja pada hari sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira jam 17.00 WIB. Berawal terdakwa bertemu dengan Syafik didalam kamar kost yang berada di daerah Kedungdoro, Kota Surabaya kemudian terdakwa bersama dengan Syafik menggunakan rokok ganja milik Syafik. Selanjutnya Syafik menyuruh terdakwa untuk membawa ganja tersebut terlebih dulu dan terdakwa disuruh membayarnya lain waktu saja. Selanjutnya pada hari senin tanggal 17 Juli 2023 sekira jam 01.00 WIB terdakwa membungkus daun ganja tersebut dengan menggunakan lakban warna coklat dengan maksud untuk dijual lagi dimana untuk itu terdakwa telah menawarkan daun ganja tersebut kepada Nizam (DPO) tetapi tidak ada kabar kepastiannya.
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja.
- Bahwa ganja tidak ada yang diperjual belikan.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor LAB. : 05961/NNF/2023 tanggal 02 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M. Si. NRP 74090815, DYAN VICKY SANDHI, S.Si. NRP. 85102057 dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. NRP. 91040336 serta diketahui oleh KABIDLABFOR Polda Jatim SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si., NRP. 66060735 dengan hasil kesimpulan pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor : 22616/2023/NNF adalah benar **Ganja**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan nomor : 22617/2023/NNF adalah benar **tidak** mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat berbahaya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif ke Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang.
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Ad.1. Setiap orang ;

Bahwa yang dimaksud “setiap orang” yaitu subyek hukum berupa orang laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini telah diajukan sebagai terdakwa yang hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani mengaku bernama ZAINAL ABIDIN B. MOH. ALAYDRUS Bin MOHAMAD ALAYDRUS yang telah membenarkan identitas pelengkapannya sebagaimana surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan keterangannya serta keterangan saksi-saksi dialah pelaku tindak pidana dalam perkara ini.

Dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternative, maka dari itu tidak perlu dibuktikan semua, cukup apabila salah satu unsur yang dianggap terbukti, maka unsur pasal ini sudah terbukti ;

Dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan dapat diuraikan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 07.00 Wib di dalam rumah Jl. Petungkang 60, Kel. Ampel, Kec. Semampir, Kota Surabaya.
- Bahwa benar setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis ganja, 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong bekas bungkus beras merk MINNAH yang berisi 1 (satu) bungkus bubble wrap warna hitam berisi Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis ganja, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna biru muda beserta simcard No. 081329313166.

- Bahwa BENAR Terdakwa mendapatkan ganja pada hari sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira jam 17.00 WIB. Berawal terdakwa bertemu dengan Syafik didalam kamar kost yang berada di daerah Kedungdoro, Kota Surabaya kemudian terdakwa bersama dengan Syafik menggunakan rokok ganja milik Syafik. Selanjutnya Syafik menyuruh terdakwa untuk membawa ganja tersebut terlebih dulu dan terdakwa disuruh membayarnya lain waktu saja. Selanjutnya pada hari senin tanggal 17 Juli 2023 sekira jam 01.00 WIB terdakwa membungkus daun ganja tersebut dengan menggunakan lakban warna coklat dengan maksud untuk dijual lagi dimana untuk itu terdakwa telah menawarkan daun ganja tersebut kepada Nizam (DPO) tetapi tidak ada kabar kepastiannya.
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja.
- Bahwa benar ganja tidak ada yang diperjual belikan.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor LAB. : 05961/NNF/2023 tanggal 02 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M. Si. NRP 74090815, DYAN VICKY SANDHI, S.Si. NRP. 85102057 dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. NRP. 91040336 serta diketahui oleh KABIDLABFOR Polda Jatim SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si., NRP. 66060735 dengan hasil kesimpulan pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor : 22616/2023/NNF adalah benar **Ganja**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan nomor : 22617/2023/NNF adalah benar **tidak** mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat berbahaya.

Dengan demikian unsur **“tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan**

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman,” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terhadap Pledoi/ Pembelaan dari Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa akan dipertimbangkan dalam hal yang meringan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan sebagai alasan untuk meniadakan maupun menghapuskan pidana pada diri terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan atas segala kesalahan yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tiba pada kesimpulan hukum bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, kepada terdakwa juga harus dijatuhkan pidana denda yang apabila denda yang dijatuhkan tersebut tidak dapat dibayar maka sesuai ketentuan pasal 148 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009, maka kepada Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti denda yang tidak dapat dibayar ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan yang sah dan berada dalam tahanan berdasarkan Perintah Penahanan yang sah dan pidana yang dijatuhkan akan lebih dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka sesuai dengan pasal 22 ayat 4 KUHP, lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menanggukhan penahanan atas diri terdakwa oleh karena itu penahanan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dilakukan terhadap terdakwa tetap dipertahankan sebagaimana ketentuan pasal 193 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis ganja, 1 (satu) buah kantong bekas bungkus beras merk MINNAH yang berisi 1 (satu) bungkus bubble wrap warna hitam berisi Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis ganja, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna biru muda beserta simcard No. 081329313166, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka layak dan patut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menentukan lama pidana yang akan dijatuhkan, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap terdakwa sebagai berikut :

Hal hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkotika.

Hal hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Pasal-Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ZAINAL ABIDIN B. MOH. ALAYDRUS Bin MOHAMAD ALAYDRUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ZAINAL ABIDIN B. MOH. ALAYDRUS Bin MOHAMAD ALAYDRUS tersebut

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa di kurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan Negara :
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis ganja.
 - 1 (satu) buah kantong bekas bungkus beras merk MINNAH yang berisi 1 (satu) bungkus bubble wrap warna hitam berisi Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis ganja.
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna putih.
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna biru muda beserta simcard No. 081329313166.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu, tanggal 06 Desember 2023, oleh kami, Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Mohamad Indarto, S.H., M.Hum., dan Guntur Kurniawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN.Mlg, tanggal 04 Oktober 2023, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anang Widodo, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Moh. Heriyanto, S.H., M.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa secara teleconference ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohamad Indarto, S.H., M.Hum.

Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Guntur Kurniawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Anang Widodo, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)